Pendampingan Pembuatan Izin Kawasan Melalui Kantor Notaris Anly Cenggana Di Kota Batam

Denny¹, Febri Jaya²

Universitas Internasional Batam Email: 1951102.denny@uib.edu , febri@uib.ac.id

Abstrak

Pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas telah merubah prosedur pengajuan Izin Usaha Kawasan yang beralih dari SIKMB (Sistem Informasi Keluar Masuk Barang) menjadi IBOSS (Indonesia Batam Online Single Submission). Perubahan tersebut telah menimbulkan problematika bagi Kantor Notaris & PPAT Anly Cenggana, S.H. Metode pelaksanaan PkM dilaksanakan dengan wawancara dan observasi kemudian dikumpulkan berbagai informasi dari undang-undang, jurnal, serta website terpercaya untuk membantu pihak mitra dalam pembuatan *Process Flow Diagram*. Dalam *Process Flow Diagram* akan menjelaskan mengenai tata cara lengkap dan dokumen yang diperlukan dalam proses penerbitan Izin Usaha Kawasan agar penerbitan izin dapat berjalan dengan lancar. Pelaksana berharap apabila terdapat perubahan peraturan baru dapat dilaksanakan perubahan, pembaharuan, maupun revisi dari luaran yang telah dibuat oleh Pelaksana.

Abstract

The ratification of Government Regulation Number 41 of 2021 concerning the Implementation of Free Trade Areas and Free Ports has changed the procedure for applying for a Regional Business Permit that switches from SIKMB (Incoming and Exit Information System) to IBOSS (Indonesia Batam Online Single Submission). These changes have caused problems for the Notary Office & PPAT Anly Cenggana, S.H. The implementation of service is carried out by interviewing and observing and then collecting various information from laws, journals, and trusted websites to assist clients by designing Process Flow Diagrams. The Process Flow Diagram will explain the procedures and documents needed in the process of issuing a Regional Business Permit so that the issuance of a permit can run smoothly. The Implementer hopes that if there are changes to new regulations, there can be changes, updates, as well as external revisions that have been made by the Implementers.

Keywords: *IBOSS*, *Regional Business Permit, Process Flow Diagram*

Pendahuluan

Kota Batam termasuk salah satu Kota yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau. Kota Batam merupakan salah satu kota yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi terpesat di Indonesia (Risandhy Tegar Aditama, Untung Sri Hardjanto, 2019). Kota Batam dikenal sebagai daerah khusus dikarenakan terdapat berbagai kebijakan yang membedakan Kota Batam dengan daerah lainnya di Indonesia. Beberapa alasan diterbitkan kebijakan

khusus tersebut karena wilayah Kota Batam yang strategis, terletak di jalur perdagangan internasional, serta berbatasan langsung dengan negara Malaysia Singapura (Zaenuddin, dan Saleh, & Hadna, 2017). Beberapa faktor tersebut berperan penting pada perkembangan ekonomi di Kota Batam, dan menjadikan Kota Batam daerah tujuan para investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Investor asing menggunakan

E-ISSN: 2714-8599

Kota sebagai wilayah Batam pengembangan industri dan pemasaran produk, serta memanfaatkan Kota Batam sebagai pelabuhan transit. Letak strategis Kota Batam termasuk dalam kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) atau dikenal sebagai Free Trade Zone (FTZ) yang diatur melalui Undang-Nomor Undang 44 Tahun 2007 (Muzwardi, 2016). Peraturan perundangundangan tersebut bertujuan untuk mendorong lalu-lintas perdagangan internasional sehingga berdampak positif bagi Negara yaitu peningkatan lapangan pekerjaan, perkembangan pariwisata, dan menarik investor dari dalam dan luar negeri (Anugrahini, 2016).

Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 menyatakan bahwa : "KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia Kesatuan terpisah dari daerah pabean sehingga bebas pengenaan bea masuk, pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai" (Kurniawan, 2017). Pada kawasan KPBPB hambatan perdagangan tidak diberlakukan, dengan tujuan mempermudah birokrasi menarik investor baru berinyestasi di kawasan KPBPB (Dr. Khairul Anwar, 2014). Menurut Ronny Sautma Hotma Bako menyatakan bahwa merupakan kawasan "KPBPB terisolasi dan terletak berdekatan dengan pelabuhan maupun bandara, dimana produk impor akan disimpan, dipindahkan, dikemas ulang atau proses lainnya bebas pengenaan bea masuk, dari pajak pertambahan nilai (PPN), pajak pertambahan nilai atas barang mewah (PPnBM) dan cukai" (Kurniawan, 2017). Tujuan dari KPBPB adalah menyediakan lingkungan yang kompetitif dan bebas dari berbagai hambatan berusaha dalam rangka meningkatkan ekspor nasional (Muzwardi, 2016).

Dampak positif penerapan KPBPB vaitu peningkatan bisnis berbentuk fiskal, infrastruktur keuangan dan yang berkualitas dan bermutur dibandingkan dengan daerah lainnya. Peraturan dalam berbisnis vang lebih fleksibel, lokasi produksi dengan tingkat biaya produksi vang rendah menjadi salah satu keuntungan pada berbisnis wilayah KPBPB. pengembangan Selain itu produksi ekspor, insentif dalam bentuk pembebasan bea masuk terhadap produk impor dan pembebasan pajak penjualan (PPN) terhadap perolehan penjualaan dalam wilayah KPBPB untuk keperluan produksi, serta pembebasan atau potongan pajak (tax holiday or tax rebates) terhadap industri berdasarkan kriteria penilaian tertentu berdasarkan kinerja ekspor (Budiyantini & Amalia, 2021).

E-ISSN: 2714-8599

Pemasukan pengeluaran dan produk dari KPBPB hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang telah mendapatkan izin dari Badan Pengusahaan Kawasan (BP Batam) (Zaenuddin et al., 2017). Perizinan yang diterbitkan oleh BP Batam meliputi pendaftaran penanaman modal, izin prinsip penanaman modal, perluasan penanaman modal, perubahan penanaman modal, izin usaha penanaman modal dan perubahan penanaman modal (Muzwardi, 2016). Izinizin lain yang merupakan kewenangan BP Batam adalah Izin Usaha Kawasan yaitu sebuah perizinan berusaha vang diterbitkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan (BP Batam) kepada pengusaha memperoleh pembebasan masuk, PPN, dan pembebasan cukai untuk produk yang melalui pelabuhan yang ditunjuk. Izin Usaha Kawasan diterbitkan dengan beberapa pertimbangan berupa keberadaaan perusahaan, pengurus dan penanggung jawab, bidang usaha yang dijalankan dan pembukuan (Batam, 2016). Dengan diterbitkan Izin Usaha Kawasan memberikan kepastian kepada perseorangan atau badan hukum untuk melakukan kegiatan pemasukan barang (impor) dan pengeluaran barang (ekspor) (Zaenuddin et al., 2017).

Terdapat beberapa kajian penelitian pemberlakuan sebelumnya tentang KPBPB. Beberapa diantaranya sebagai berikut: 1) Wishnu Kurniawan menyatakan bahwa KPBPB merupakan kawasan khusus dan berpotensi melakukan kegiatan pada bidang ekonomi, seperti sektor perdagangan, industri, maritim, perbankan, pariwisata dan bidang-bidang lainnya (Kurniawan, 2017); 2) Muhammad menyatakan Zaenuddin bahwa KPBPB belum implementasi berjalan secara maksimal memerlukan dan perbaikan aturan hukum dan struktur organisasi institusi pelaksananya yaitu Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan Kawasan (Zaenuddin et al., 2017).

Semenjak pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, proses pengajuan Izin Usaha Kawasan beralih dari SIKMB (Sistem Informasi Keluar Masuk Barang) menjadi IBOSS (Indonesia Submission). Online Single Batam berusaha merupakan Perizinan yang kewenangan dari BP Batam terdapat 67 jenis. Perizinan tersebut terbagi dalam delapan sektor yaitu sektor kesehatan, transportasi bidang kepelabuhanan, perdagangan, perindustrian, sumber daya air, limbah, dan lingkungan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, dan kelautan dan perikanan (Sirait, 2021). Peluncuran sistem IBOSS bertujuan untuk mempermudah pelaku usaha bahkan Notaris dalam mengajukan Izin Usaha Kawasan. Sistem **IBOSS** sendiri merupakan penyempurnaan pelayanan berbasis elektronik yang telah difinalisasi dan diluncurkan ke masyarakat pada akhir September 2021 (Haris, 2021).

Tujuan pelaksanaan kegiatan PkM menyampaikan 1) Untuk yaitu pemahaman dan membentuk Process Flow Diagram mengenai prosedur tata cara pengajuan Izin Usaha Kawasan melalui sistem IBOSS pada situs iboss.go.id di Kantor Notaris & PPAT Anly Cenggana, menjelaskan SH: 2) Untuk dan memberikan wawasan kepada Klien mengenai prosedur tata cara pengajuan Izin Usaha Kawasan melalui sistem

IBOSS pada situs iboss.go.id; 3) Untuk memberikan edukasi dan wawasan kepada calon klien dan pegawai Notaris & PPAT tentang dokumen yang diperlukan dan tata cara dalam pengajuan Izin Usaha Kawasan melalui sistem IBOSS pada situs iboss.go.id.

E-ISSN: 2714-8599

Manfaat pelaksanaan kegiatan PkM yaitu: 1) Untuk pihak Kantor Notaris & PPAT Anly Cenggana, S.H memperoleh pengetahuan dan wawasan serta Process Flow Diagram mengenai prosedur tata cara pengajuan Izin Usaha Kawasan melalui sistem IBOSS pada situs iboss.go.id; 2) Untuk klien atau masyarakat umum memperoleh pengetahuan dan wawasan pengajuan Izin Usaha Kawasan melalui sistem IBOSS pada situs iboss.go.id dengan mudah berdasarkan Process Flow Diagram sehingga pengurusan didalam Kantor maupun diluar Kantor menjadi lebih mudah dan teratur.

Masalah

Masalah dan kendala saat menialankan Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) pada Kantor Notaris dan PPAT Anly Cenggana, SH adalah klien yang ingin mengajukan Izin Usaha Kawasan tidak mengetahui prosedur serta dokumen yang diperlukan untuk kepengurusan izin tersebut. Oleh sebab itu, Pelaksana menyusun Laporan yang berjudul "Pendampingan PkM Pembuatan Izin Kawasan Melalui Kantor Notaris Anly Cenggana di Kota Batam."

Kegiatan PkM berupa pengimplentasian prosedur pengajuan Izin Usaha Kawasan dengan menggunakan sistem IBOSS. Prosedur pengajuan izin disusun dalam *Process Flow Diagram* sehingga memudahkan klien untuk memahami prosedur dan dokumen yang diperlukan dalam penerbitan izin tersebut.

Metode

Metode yang digunakan pada Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yaitu Difusi Ipteks. Metode Difusi Ipteks yaitu kegiatan penyebarluasan informasi dan/atau proporsi tentang suatu Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara proaktif dan ekstensif oleh penemunya dan/atau pihak lain dengan tujuan agar dimanfaatkan untuk meningkatkan daya gunanya.(Pemerintah Republik Indonesia, 2019)

Kegiatan Pengabdian Masyarakat (PkM) dimulai dengan tahap observasi di Kantor Notaris & PPAT Anly Cenggana, S.H. Berdasarkan proses observasi yang dilakukan, Pelaksana menemukan bahwa terdapat permasalahan pada proses pengurusan Izin Usaha Kawasan dengan menggunakan sistem iboss. Permasalahan lain yang ditemukan vaitu pengawai notaris mengalami kesulitan dalam penginputan izin usaha yang disebabkan karena kurangnya data pendukung perusahaan dalam proses penginputan data. Selain itu, ditemukan bahwa pemahaman klien mengenai pemenuhan dokumen dalam pengajuan Izin Usaha Kawasan masih kurang sehingga menyebabkan proses pengajuan Izin Usaha Kawasan menjadi lambat dan terkendala. Oleh karena itu, Pelaksana mengangkat permasalahan tersebut untuk ditelusuri lebih laniut. Selaniutnya. Pelaksana membuat MoU (Nota Kesepahaman) dan MoA (Perianiian Kerjasama) antara Kantor Notaris Anly Cenggana dan Universitas Internasional Batam. Setelah itu. Pelaksana membuat PkM Laporan proposal dan PkM berdasarkan data dan informasi yang diperoleh.

Penyusunan laporan PkM dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut : 1) Wawancara yaitu Pelaksana melakukan wawancara dengan menanyakan permasalahan yang dihadapi kantor Notaris dalam pengajuan Izin Usaha Wawancara Kawasan. tersebut dilaksanakan secara offline; 2) Observasi Pelaksana melakukan kegiatan observasi langsung ke tempat mitra dan melakukan pertemuan dengan pihak

Kantor Notaris untuk mengetahui permasalahan yang kerap terjadi.

E-ISSN: 2714-8599

Kemudian dilaksanakan pengumpulan informasi dari undangundang, jurnal, serta website terpercaya untuk membantu pihak mitra dalam pembuatan *Process Flow Diagram*. Dalam *Process Flow Diagram* akan menjelaskan mengenai tata cara lengkap dan dokumen yang diperlukan dalam proses penerbitan Izin Usaha Kawasan agar penerbitan izin dapat berjalan dengan lancar.

Setelah itu, Pelaksana menjelaskan prosedur dan dokumen pengajuan Izin Usaha Kawasan kepada Kantor Notaris **PPAT** Cenggana, Anly berdasarkan data dari diterima dari undang-undang, jurnal, website. serta sumber lainnya Setelah data telah tersedia. Pelaksana merancang Process Flow Diagram mengenai prosedur dan dokumen pendukung vang diperlukan dalam pengajuan Izin Usaha Kawasan. Dengan dirancang Process Flow Diagram bertujuan agar pegawai notaris serta klien dapat lebih mudah dalam mengajukan Izin Usaha Kawasan.


Setelah Process Flow Diagram Pelaksana selesai dirancang. akan menyerahkan hasil PkM kepada Notaris & PPAT Anly Cenggana. S.H dan mendapatkan penilaian dari Mitra dan Dosen yang bersangkutan.. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan laporan dan artikel PkM sebagai bentuk tertulis pelaksanaan kegiatan PkM. Pada akhirnya setelah laporan PkM telah diterima oleh Dosen Pembimbing dilanjutkan dengan penjilidan dan pengumpulan *hardcopy* laporan PkM.

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilaksanakan di Kantor Notaris & PPAT Anly Cenggana, S.H berlangsung dari tanggal 18 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022 serta kegiatan tersebut berlangsung selama kurang lebih 4 bulan. Pelaksanaan dilaksanakan setiap hari Senin hingga Jumat dari pukul 08.00 - 17.00 dan hari Sabtu dari pukul 08.00-14.00.

Pembahasan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilaksanakan oleh Pelaksana di Kantor Notaris & PPAT Anly Cenggana. S.H mengenai prosedur pengajuan Izin Usaha Kawasan telah ditemukan bahwa pengurusan penerbitan Kawasan Usaha pada iboss.go.id termasuk mudah dengan syarat dokumen-dokumen yang diajukan telah lengkap dan sesuai dengan data yang dimohonkan. Rancangan luaran kegiatan yang dihasilkan berupa Process Flow Diagram mengenai prosedur pengajuan dan dokumen yang diperlukan dalam penerbitan Izin Usaha Kawasan. Pelaksana membuat tata cara pengajuan izin sebagai berikut:

Gambar 1: Process Flow Diagram Pengajuan Izin Usaha Kawasan



Gambar 2 : Dokumen Pengajuan Izin Usaha Kawasan

PENGAJUAN IZIN USAHA KAWASAN

San.	e Penashean	
de	rat Perusahaan :	
No.	Tep :	
Harr	nal Perusahaan	
	Deftar Dokumen Penga	Quan
No.	Dokumen	Keterangan
	Akte Penditian- Akte Penubahan Terakhir	-
	SK Pendinan-SK Penutuhan Terakhir	
Γ	Noncr Induk Bensahs (NIII)	
L	SPPL	
	Tata Ruang	
	KTP Direkter & Komissens	
7.	NPMP Drinktur & Komisans	
_	NPMP Personale	
Н	Kop Surat Perusahaan	

Pertama, dilakukan konsultasi dengan klien mengenai persyaratan dan prosedur dalam pengajuan Izin Usaha Apabila Kawasan. telah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak,

maka Pihak **Notaris** melaksanakan pengecekan data yang diperlukan berupa akta pendirian hingga perubahan terakhir, SK pendirian hingga perubahan terakhir, Nomor Induk Berusaha (NIB), data diri pengurus dalam perseroan, perseroan. SPPL. dan Tata Ruang. Selanjutnya diperlukan kop surat dan cap perseroan untuk pengajuan permohonan, daftar isian registrasi, dan surat pernyataan untuk penerbitan Izin Usaha Kawasan.

E-ISSN: 2714-8599

Kedua, dilakukan registrasi ke sistem iboss.go.id dengan mengisi datadata perseroan dalam sistem. Setelah berhasil registrasi, tahapan selanjutnya melaksanakan login akun dan pengisian profil perseroan. Pengisian perseroan termasuk penginputan data pengurus perseroan, penginputan Nomor Induk Berusaha serta bidang usaha yang dijalankan, NPWP perseroan, perseroan, nomor telepon perseroan, dan alamat lengkap perseroan.

Ketiga, dilakukan pengajuan Izin Usaha Kawasan dengan mengisi permohonan pengajuan izin, selanjutnya mengisi realisasi berupa produk yang akan diekpor-impor, jumlah kuantitas produk, serta negara asal dan negara tujuan. Setelah selesai mengisi realisasi. dilaksanakan *upload* dokumen pendukung lainnya seperti melampirkan file Nomor Induk Berusaha, Kartu Tanda Penduduk Direktur, Akta Pendirian Perseroan, Surat Keputusan Menteri Perseroan, NPWP Perseroan, beserta data pendukung lainnya.

Keempat, melakukan pengiriman permohonan ke sistem. Setelah permohonan dikirim, dilakukan pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) untuk pengajuan Izin Usaha Kawasan. Apabila ditolak maka harus dilakukan revisi data yang telah diinput karena terdapat kesalahan pengisian data. Apabila diterima dilanjutkan dengan pencetakan Izin Usaha Kawasan yang telah terbit secara online.

Gambar 3 : Penerbitan Izin Usaha Kawasan



Gambar 4 : Implementasi Luaran dengan Mitra

Keunggulan pelaksanaan kegiatan PkM penambahan berupa wawasan serta kemudahan kantor Notaris dan kliennya dalam pengajuan penerbitan Izin Usaha Kawasan yang dilakukan secara daring serta dilaksanakan secara cepat, mudah, Sedangkan kekurangan dan efektif. pelaksanaan kegiatan PkM berupa terdapat resiko penolakan permohonan penerbitan Izin Usaha Kawasan dikarenakan kekurangan data maupun kesalahan penginputan data.

Simpulan

Kantor **Notaris** dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Cenggana, S.H adalah sebuah kantor yang bergerak di bidang Kenotariatan serta memberikan berbagai jasa/pelayanan hukum berupa pembuatan akta autentik hingga surat bawah tangan. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilakukan dengan menjelaskan prosedur dan dokumen pengajuan Izin Usaha Kawasan kepada Kantor Notaris dan **PPAT** Anly Cenggana, S.H berdasarkan data dari diterima dari undang-undang, jurnal, website. serta sumber lainnya Setelah data telah tersedia,

merancang **Process** Flow Pelaksana Diagram mengenai prosedur dan dokumen diperlukan pendukung vang dalam pengajuan Izin Usaha Kawasan. Kegiatan PkM telah berhasil memberikan dampak postif bagi Mitra dengan mempermudah Mitra dan klien dalam mengajukan Izin Kawasan dengan tersedianya prosedur lengkap dan keperluan dokumen untuk pengajuan izin. Dengan dirancang Process Flow Diagram telah memberikan kemudahan dan membantu pegawai notaris serta klien dalam pengajuan Izin Usaha Kawasan. Saran oleh pelaksana untuk kegiatan PkM berikutnya adalah apabila terdapat perubahan prosedur pengajuan Izin Usaha Kawasan dapat dilakukan revisi. perbaikan, dan penambahan dari luaran yang dihasilkan Pelaksana dengan menyesuaikan dengan prosedur pengajuan Izin Usaha Kawasan terbaru.

E-ISSN: 2714-8599

Pelaksana mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada segenap pihak vang telah memberikan bantuan, kritik, serta saran dalam pelaksanaan PkM terutama Bapak Febri Jaya selaku Dosen Pembimbing, Bapak. Anly Cenggana selaku Mitra PkM, Nona Jannie, Nona Livia, Bapak Ardi Santoso selaku perwakilan dari Staff Kantor Notaris Anly Cenggana, serta segenap pihak yang telah berkontribusi membantu dalam pelaksanaan PkM.

Daftar Pustaka

Aditama, R. T., Hardjanto, U. S., & Hananto, U. D. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Diponegoro Law Journal, 8(4), 2691-2705.

Anugrahini, D. N. (2015).

Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam Dalam Pemberlakuan Free Trade Zone (FTZ). Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, 3(3), 559-570.

Anwar, K., & Yanti, N. (2014).

Dinamika Pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone) Batam. (Doctoral dissertation, Riau University).

Budiyantini, Y., & Amalia, T. (2021).

Penilaian Kinerja Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas (KPBPB) dan Pembangunan
Kota Batam. REKALOKA Jurnal

Perencanaan Wilayah dan Kota, 1(1), 44.

Buku Panduan Sistem Informasi Keluar Masuk Barang (SIKMB)

Haris. (2021). BP Batam Siapkan Aplikasi IBOSS, Ini Fungsinya. Retrieved January 23, 2022, from https://batampos.co.id/2021/09/21/ bp-batam-siapkan-aplikasi-ibossini-fungsinya/

Kurniawan, W. (2017). Free Trade
Zone Sebagai Salah Satu Wujud
Implementasi Konsep
Disentralisasi. Jurnal Selat, 4(2),
160-189.

Muzwardi, A. (2016). Analisis
Pengelolaan Pelabuhan di Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas (KPBPB) Batam. Jurnal
Administrasi dan Kebijakan
Kesehatan Indonesia, 9(1), 31-38.

Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Sirait, A. (2021). BP Batam Siapkan
Aplikasi IBOSS Perizinan
Kepelabuhanan Akan Semakin
Mudah. Retrieved January 23,
2022, from
https://bpbatam.go.id/bp-batamsiapkan-aplikasi-iboss-perizinankepelabuhanan-akan-semakinmudah/

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

E-ISSN: 2714-8599

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Zaenuddin, M. (2014). Kajian Free
Trade Zone (FTZ) Batam-BintanKarimun (Permasalahan,
Implementasi, dan Solusinya). EkoRegional: Jurnal Pembangunan
Ekonomi Wilayah, 7(2).

Zaenuddin, M., Kumorotomo, W., Saleh, S., & Hadna, A. H. (2017). Kelembagaan Dualisme antara Kota Pemerintah dan Badan Pengusahaan Batam Serta Dampaknya terhadap Kineria Perekonomian di Kota Batam. Journal Applied of **Business** Administration, 1(2), 219-231.